

HIPO JADI ATENSI APARAT PENEGAK HUKUM



<https://www.suarantb.com/>

Mataram (Suara NTB) – Satgas Waspada Investasi (SWI) memberi atensi khusus terhadap aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh Himpunan Pengusaha Online (HIPO) di NTB. Jumat, 21 Februari 2020, SWI Provinsi NTB melakukan pertemuan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Didalamnya Kepolisian dan Kejaksaan. Pertemuan berlangsung tertutup. Dipimpin langsung Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletihan.

Dalam pertemuan ini, dibahas tindaklanjut penanganan terhadap aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan HIPO di NTB. Mengingat, otoritas secara tegas menyatakan, belum ada izin yang diterbitkan untuk kegiatan ini. HIPO hanya mendapatkan izin sebagai Ormas. Sekaligus dipertanyakan kepada dinas terkait, di Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan. Bahwa sampai saat ini belum ada izin apapun yang dikeluarkan oleh daerah terhadap aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh HIPO.

Usai pertemuan, Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletihan kembali mengimbau kepada masyarakat untuk melapor. Terutama bagi masyarakat yang merasa dirugikan. OJK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang telah merasa dirugikan. Modal yang didonasikan tak bisa kembali. “Kalau ada yang merasa dirugikan. Laporkan kepada OJK atau laporkan ke Polda NTB,” jelas Farid.

Dari koordinasi dengan DPM-PTSP, semakin menguatkan. Bahwa sampai saat ini Dinas Penanaman Modal belum menerima pengajuan izin. Terkait izin pengumpulan uang dan barang, izin pengumpulan sumbangan. “Yang jelas atas nama HIPO belum ada (izin), walaupun izin-izin tadi harus lewat Dinas Koperasi. Karena itu, kami minta masyarakat segera melapor dan kami proses,” demikian Farid.

Hasil pertemuan adalah memperkuat koordinasi dan memperkuat edukasi kepada masyarakat. Serta tindak lanjut proses hukum yang bisa dilakukan bila aparat menerima laporan pengaduan masyarakat. Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda NTB, AKBP. I Komang Satra, SH juga menegaskan, Polda NTB atensi terhadap aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan HIPO. Polda juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut bila mana ada laporan keberatan dari masyarakat masuk. Baik ke OJK, maupun ke Polda NTB.

“Sudah ada tim yang disiapkan untuk menyelidikannya,” jelas Komang Satra. Ia juga mengingatkan kepada anggota Polri yang terindikasi ikut terlibat dalam aktivitas yang tidak memiliki legalitas. Agar tidak menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Komang Satra juga mengatakan, Polda NTB akan mencari informasi anggota-anggota yang terlibat di dalamnya.

“Kalau memang melanggar, tentunya tidak boleh, apalagi seorang Polisi yang melanggar aturan,” demikian ditegaskannya. Terpisah, Ketua DPD HIPO NTB, L. Haryadi Sofyan merasa tak apa-apa aparat memberikan atensi khusus terhadap kegiatan yang dilakukan HIPO di NTB. “Saya pantau terus, apa yang mau dilaporkan. Kita tetap biasa-biasa. Penyelidikan silahkan saja, kita taat regulasi, AD/ART dan kita sudah ingatkan teman-teman, jangan pernah ada mempromosikan HIPO seperti layaknya sebuah investasi,” demikian L. Haryadi. (bul)

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/288654/HIPO.Jadi.Atensi.Aparat.Penegak.Hukum/>

2. <https://radarlombok.co.id/ojk-pastikan-hipo-bohongi-masyarakat.html>

Catatan

Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.¹

Bentuk badan hukum Perusahaan Pergadaian adalah:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

(Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:

- a. negara Republik Indonesia;
- b. pemerintah daerah;
- c. warga negara Indonesia; dan/atau
- d. badan hukum Indonesia.²

Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang akan mengajukan permohonan pendaftaran dikecualikan dari ketentuan bentuk badan hukum, ketentuan lingkup wilayah usaha, dan ketentuan permodalan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha Pergadaian disampaikan kepada Kepala

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Pasal 1 Ayat 1 s.d 3

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Pasal 2 Ayat 1-2

Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.³

Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:

- a. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;
- b. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- c. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
- d. pelayanan jasa taksiran.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:

- a. kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
- b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Kegiatan usaha dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat Edaran OJK.⁴

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Pasal 5 Ayat 1 s.d 4

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Pasal 5 Ayat 1,2,3 & 5